

MENGENAL SISTEM OPERASIONAL, JASA DAN PRODUK PERBANKAN SYARIAH

Oleh : Wahyudin Maguni, SE.M.Si.

Pendahuluan

Konsep perbankan Islam (selanjutnya disebut perbankan syari'ah)¹⁾ adalah baru bagi masyarakat Indonesia, termasuk bagi masyarakat muslim itu sendiri, walaupun pemikiran konsep dasar perbankan syari'ah itu telah berjalan lama, dalam kenyataannya di Indonesia praktek bank syari'ah itu baru mulai pada tahun 1992. berdasarkan kenyataan bahwa praktek perbankan syari'ah itu baru pada tahap awal (*On infant state*), adalah wajar bila masih kurang dimengerti oleh masyarakat, sehingga sebagian dari mereka memandang dengan harap-harap cemas dan keraguan sekaligus.

Salah satu kendala yang dihadapi adalah lambatnya proses sosialisasi sistem perbankan syari'ah itu. Hal ini bukan saja disebabkan oleh karena masih terbatasnya jaringan pelayanan perbankan syari'ah, tetapi juga karena masih kurangnya pusat-pusat kajian perbankan syari'ah khususnya dan ekonomi Islam pada umumnya. Pemahaman sistem perbankan syari'ah tidak cukup hanya dilakukan melalui sosialisasi teknis. Latar belakang dan sejarah perkembangan pemikiran para ulama dan cendekiawan muslim sampai terwujudnya konsep sistem perbankan syari'ah juga perlu disosialisasikan.

Patutlah kita bersyukur bahwa saat ini UU Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, telah mengakomodasikan secara luas pelaksanaan perbankan syari'ah di tengah-tengah sistem perbankan yang telah berjalan selama ini. Dengan kata lain, di bawah UU tersebut maka sistem perbankan kita telah menganut "*dual banking system*".

Tulisan ini dimaksudkan untuk ikut serta menjelaskan secara singkat mengenai kelahirannya, sistem operasionalnya, kedudukannya dalam tata hukum perbankan Indonesia, dan perlunya sosialisasi perbankan syari'ah.

Bank Syari'ah dan Latar Belakang Kelahirannya

Bila masyarakat kita ditanya tentang apakah bank syari'ah itu, maka kebanyakan mereka hanya menyatakan bahwa bank syari'ah itu adalah bank tanpa bunga. Pernyataan itu tidak salah, namun sebenarnya bank syari'ah bukan sekedar itu. Lagi pula produk-produk bank syari'ah bukan merupakan produk yang aneh (*exotic product*), dan sebenarnya bukan hanya diperuntukkan atau hanya dapat diterima oleh masyarakat muslim saja.

Sistem keuangan dan perbankan syari'ah adalah merupakan bagian dari konsep yang lebih luas tentang ekonomi Islam, dimana tujuannya, sebagaimana dianjurkan oleh para ulama, adalah mempromosikan aplikasi sistem nilai dan etika Islam ke dalam lingkungan ekonomi. Karena dasar etika inilah, maka sistem

keuangan dan perbankan syari'ah bagi kebanyakan muslim adalah bukan sekedar sistem transaksi komersial. Persepsi Islam dalam transaksi finansial itu dipandang oleh banyak kalangan muslim sebagai kewajiban agamis. Kemampuan lembaga keuangan Islam menarik investor dengan sukses bukan hanya tergantung pada tingkat kemampuan lembaga itu menghasilkan keuntungan, tetapi juga pada persepsi bahwa lembaga tersebut secara sungguh-sungguh memperhatikan restriksi-restriksi agamis yang digariskan oleh Islam²⁾.

Islam melarang setiap pembayaran bunga (riba) atas berbagai bentuk pinjaman, baik pinjaman itu berasal dari teman, perusahaan perorangan, pemerintah ataupun institusi lainnya. Al-Qur'an secara bertahap namun jelas dan tegas memperingatkan kita tentang bunga. Hal ini dapat dilihat dari turunnya ayat-ayat Al-Qur'an secara bertahap.

Pada tahap pertama dalam Surat (30) Ar Rum ayat 39 Allah berfirman :

وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

Dan suatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu menambah di sisi Allah dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat-gandakan pahalanya.

Tahap pertama Allah berfirman dalam surat (4) An Nisa' ayat 160-161 sebagai berikut :

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ﴿١٦٠﴾ وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ هُمُ الرِّبَاؤُا وَقَدْ هُمُ الرِّبَاؤُا وَقَدْ هُمُ الرِّبَاؤُا وَأَكَلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦١﴾

Maka disebabkan karena kedzaliman orang-orang Yahudi, Kami mengharamkan atas mereka yang baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah. Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya telah dilarang dari padanya, dan karena mereka memakan harta manusia dengan jalan yang batil, dan kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.

Tahap tiga diturunkan oleh Allah melalui Surat (3) Ali Imran ayat 130 sebagai berikut :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا الرِّبَاۤ اَضْعَافًا مُّضْعَفَةً ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿١٣٠﴾

‘Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”.

Tahap terakhir larangan riba terdapat dalam Surat (2) Al Baqarah ayat 278-279 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَاۤ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۗ فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاذْنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ ۗ ۗ وَاِنْ تَبَتُّمْ فَلَكُمْ رُءُوْسُ اَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُوْنَ وَلَا تُظْلَمُوْنَ ﴿٢٧٩﴾

*“Wahai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa-sisa riba, jika kamu orang-orang yang beriman. Maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat, maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak merugikan dan tidak (pula) dirugikan”.*³⁾

Pada kenyataannya, Islam bukanlah satu-satunya agama yang melarang pembayaran bunga. Banyak pemikiran zaman dahulu yang berpendapat bahwa pembayaran bunga adalah tidak adil. Bahkan meminjamkan uang dengan bunga dilarang pada zaman Yunani Kuno. Aristoteles adalah orang yang amat menentang dan melarang bunga, sedang Plato juga mengutuk dipraktikkannya bunga. Dalam Kitab Perjanjian Lama, larangan riba dapat diketahui dari *Leviticus 23 : 37, Deutronomi 23 : 19, Exodus 25 : 25*, dan dalam Kitab Perjanjian Baru, terdapat dalam *Luke 6:35*.⁴⁾

Kalimat Al-Qur’an: “...Allah menghalalkan jual beli dan mengharapka riba...” (QS 2 : 275) menunjukkan bahwa praktek bunga adalah tidak sesuai dengan semangat Islam.⁵⁾ Bila pinjaman itu diberikan untuk tujuan konsumsi, pada saat dibutuhkan, pertimbangan moral akan meminta agar setiap orang harus saling membantu satu sama lain tanpa memungut bunga. Pemungutan bunga dari orang yang secara ekonomis posisinya lebih rendah adalah bertentangan dengan semangat Islam tentang keadilan dan pemerataan.

Bila pungutan bunga itu dikenakan pada pinjaman untuk tujuan produktif, setidak-tidaknya kita harus mempertimbangkan beberapa prinsip yang bertentangan dengan keadilan. Dibandingkan dengan sistem perbankan Islam, sistem perbankan berbasis bunga memiliki beberapa kelemahan sebagai berikut :

- (1) Transaksi berbasis bunga melanggar keadilan atau kewajiban bisnis. Dalam bisnis, hasil dari setiap perusahaan adalah selalu tidak pasti. Namun demikian, peminjam sudah berkewajiban untuk membayar tingkat bunga pinjaman yang disepakatinya dengan pemberi pinjaman walaupun perusahaannya rugi. Meskipun perusahaan untung, bisa jadi bunga yang harus dibayarkan melebihi keuntungannya. Hal ini jelas melawan atau bertentangan dengan norma keadilan dalam Islam.
- (2) Tidak fleksibelnya transaksi berbasis bunga menyebabkan kebangkrutan. Hal ini menyebabkan hilangnya potensi produksi masyarakat secara keseluruhan, sejalan dengan pengangguran sebagian besar orang. Lebih dari itu beban hutang membuat kesulitan yang menghimpit usaha pemulihan ekonomi dan membawa penderitaan lebih lanjut bagi seluruh masyarakat.
- (3) Komitmen bank untuk menjaga keamanan uang deposan berikut bunganya membuat bank cemas untuk mengembalikan pokok dan bunga mereka. Oleh sebab itu, untuk keamanannya, mereka hanya mau meminjamkan dana mereka kepada bisnis yang sudah benar-benar mapan atau kepada orang yang sanggup memberikan jaminan bagi keamanan pinjamannya. Sedang sisa uang yang berhasil dikumpulkan dari deposan disimpan dalam bentuk surat berharga pemerintah. Jadi, semakin banyak pinjaman yang hanya diberikan kepada usaha yang sudah mapan dan sukses, sementara orang yang punya potensi tertahan untuk memulai usahanya. Hal ini menyebabkan tidak seimbangnya pendapatan dan kesejahteraan, juga bertentangan dengan semangat Islam.
- (4) Sistem transaksi berbasis bunga menghalangi munculnya inovasi oleh usaha kecil. Usaha besar dapat mengambil resiko untuk mencoba teknik dan produk baru karena mereka punya cadangan dana sebagai sandaran, apabila ternyata ide barunya itu tidak berhasil. Sebaliknya usaha kecil tidak dapat mencoba ide baru karena untuk hal tersebut mereka harus meminjam dana berbunga dari bank. Bila gagal, tidak ada jalan lagi bagi mereka kecuali harus membayar kembali pinjaman berikut bunganya dan menjadi bangkrut. Hal ini berlangsung terutama bagi para petani. Jadi bunga merupakan rintangan bagi pertumbuhan dan juga memperburuk keseimbangan pendapatan.
- (5) Dalam sistem bung, bank tidak akan menarik dalam kemitraan usaha kecuali bila ada jaminan kepastian pengembalian modal dan pendapatan bung mereka. Setiap rencana bisnis yang diajukan kepada mereka selalu diukur dengan kriteria ini. Jadi yang bekerja dengan sistem ini tidak mempunyai insentif untuk membantu suatu usaha yang berguna bagi masyarakat dan para pekerja sistem ini menyebabkan mis-allocation sumber daya sebagaimana menjadi kepedulian masyarakat Islam.

Sistem Operasional Perbankan Syari'ah

Bank pada hakekatnya hanyalah lembaga intermediasi (intermediary) yang menjembatani para penabung dengan investor. Karena tabungan hanya akan bermanfaat bila diinvestasikan, sedang para penabung tidak dapat diharapkan untuk menggunakan kemampuannya untuk melakukan bisnis, maka tidak diragukan lagi bahwa Bank dapat melakukan fungsi yang bermanfaat bagi masyarakat Islam.

Dalam pandangan syari'ah, uang itu bukan merupakan suatu komoditi melainkan hanya sebagai alat untuk mencapai pertambahan nilai ekonomis (economic added value). Tanpa pertambahan nilai bertentangan dengan perbankan berbasis bunga dimana "uang dapat mengembang-biakkan uang", tidak peduli apakah uang itu dipakai dalam kegiatan produktif atau tidak. Waktu adalah faktor utamanya. Sedangkan dalam pandangan syari'ah, uang hanya akan berkembang bila ditanamkan ke dalam kegiatan ekonomi riil (tangible economic activities). Dengan demikian hubungan antara Bank syari'ah dengan nasabahnya adalah lebih sebagai partner ketimbang sebagai lender atau borrower seperti halnya pada bank konvensional. Bank syari'ah dapat bertindak sebagai pembeli, penjual atau pihak yang menyewakan (lessor). Hal itu bisa dilakukan secara langsung, dimana bank mempunyai expertise untuk bertindak sebagai perusahaan dagang (trading house), atau secara tidak langsung dengan cara bertindak sebagai agen bagi nasabahnya".⁶⁾

Untuk menghasilkan keuntungan, uang harus terkait erat dengan kegiatan ekonomi dasar (primary economic activity), baik secara langsung (dengan melakukan transaksi seperti perdagangan, kegiatan industri atau sewa menyewa dan lain-lain), atau secara tidak langsung (bertindak sebagai investment company, yaitu melakukan penyertaan modal pada unit-unit ekonomi/bisnis).

Berdasarkan prinsip tersebut Bank syari'ah dapat menarik dana dalam bentuk sebagai berikut :

- Titipan (Wadiah), yaitu simpanan yang dijamin keamanan dan pengembaliannya (guaranteed deposit), tetapi tanpa memperoleh imbalan dan keuntungan.
- Partisipasi modal berbagai hasil dan berbagi resiko (non guaranteed deposit) untuk investasi umum (general investment account/mudharabah mutlaqah) dimana bank akan membayar bagian keuntungan secara proporsional dari portofolio yang didanai dengan modal tersebut.
- Investasi khusus (spesial investmen/mudharabah muqayyadah) dimana bank bertindak sebagai manajer investasi untuk memperoleh fee. Jadi bank tidak ikut berinvestasi sedangkan investor sepenuhnya mengambil resiko atas investasi tersebut.

Dengan demikian, sumber dana bank syari'ah adalah terdiri dari :

- (1) Modal (Core capital)
- (2) Kuasi ekuitas (mudharabah accounts) dan
- (3) Titipan (Wadiah/non remunerated deposits)

Dari gambaran singkat tersebut jelas bahwa ruang lingkup usaha perbankan syari'ah dapat bersifat universal banking, yaitu melakukan kegiatan commercial banking dan investment banking sekaligus. Jasa-jasa yang diberikan meliputi :

- Equity financing : yaitu melalui akad-akad bagi hasil (profit and loss sharing), baik dalam bentuk musyawarah (joint venture profit sharring) maupun dalam bentuk mudharabah (trustee profit sharing).

1) Musyawarah (Joint Venture Profit Sharing)

Melalui kontrak ini, dua pihak atau lebih (termasuk bank dan lembaga keuangan bersama nasabahnya) dapat mengumpulkan modal mereka untuk membentuk sebuah perusahaan (*Syirkah al Inan*)⁷⁾ sebagai sebuah Badan Hukum (legal entity). Setiap pihak memiliki bagian secara proporsional sesuai kontribusi modal mereka dan mempunyai hak mengawasi (voting right) perusahaan sesuai dengan proporsinya. Untuk pembagian keuntungan, setiap pihak menerima bagian keuntungan secara proporsional dengan kontribusi modal masing-masing sesuai atau sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya. Bila perusahaan mengalami kerugian, maka kerugian itu juga dibebankan secara proporsional kepada masing-masing pemberi modal.⁸⁾

Aplikasi dalam perbankan terlihat pada akad yang diterapkan pada usaha atau proyek dimana bank membiayai sebagian saja dari jumlah investasi atau modal kerjanya. Selebihnya dibiayai sendiri oleh nasabah. Akad ini juga dapat diterapkan pada sindikasi antar bank atau lembaga keuangan.

Dalam kontrak tersebut, salah satu pihak dapat mengambil alih modal pihak lain sedang pihak lain tersebut menerima kembali modal mereka secara bertahap. Inilah yang disebut dengan *Musyawah al Mutanaqishah*. Aplikasinya dalam perbankan adalah pada pembiayaan oleh bank bersama nasabahnya atau bank dengan lembaga keuangan lainnya, dimana bagian dari bank atau lembaga keuangan diambil alih oleh pihak lainnya dengan cara mengangsur. Akad ini juga dapat dilaksanakan pada mudharabah yang modal pokoknya dicicil, sedangkan usahanya berjalan terus dengan modal yang tetap.

2) Mudharabah (Trustee Profit Sharing)

Kontrak mudharabah⁹⁾ adalah juga merupakan suatu bentuk Equity financing, tetapi mempunyai bentuk (feature) yang berbeda dengan musyarah. Di dalam mudharabah, hubungan kontrak bukan antar pemberi modal melainkan antara penyedia dana (Shahib al Maal) dengan entrepreneur (Mudharib). Di dalam kontrak mudharabah, seorang mudharib (dapat berupa perorangan, rumah tangga perusahaan atau suatu unit ekonomi, termasuk bank) memperoleh modal dari unit ekonomi lainnya untuk tujuan melakukan perdagangan atau perniagaan. Mudharib dalam kontrak ini menjadi trustee atas modal tersebut.

Pada saat proyek sudah selesai, mudharib akan mengembalikan modal tersebut kepada penyedia modal berikut porsi keuntungan yang telah disetujui

sebelumnya. Bila terjadi kerugian maka seluruh kerugian dipikul oleh Shahib al Maal. Sedang mudharib kehilangan keuntungan (imbalan bagi hasil) atas kerja yang telah dilakukannya.

Bank dan lembaga keuangan dalam kontrak ini dapat menjadi salah satu pihak. Mereka dapat menjadi pengelola dana (Mudharib) dalam hubungan mereka dengan para penabung dan investor, atau dapat menjadi penyedia dana (Shahib al Maal) dalam hubungan mereka dengan pihak pengguna dana.

Ada dua tipe mudharabah yaitu Mutlaqah (tidak terikat) dan Muqayyadah (tarikat).¹⁰⁾

- Mudharabah mutlaqah, dimana pemilik dana (shahih al maal) memberikan ketulusan penuh kepada pengelola (mudharib) untuk mempergunakan dana tersebut dalam usaha yang dianggapnya baik dan menguntungkan. Pengelola bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan usaha sesuai dengan praktek kebiasaan usaha normal yang sehat (uruf).
- Mudharabah muqayyadah, dimana pemilik dana menentukan syarat dan pembatasan kepada pengelola dalam penggunaan dana tersebut dengan jangka waktu, tempat, jenis usaha dan sebagainya. Dia menggunakan modal tersebut, dengan tujuan yang dinyatakan secara khusus, untuk menghasilkan keuntungan.
- Debt Financing : yaitu melalui akad-akad jual beli (al bai') yang meliuti semua tipe kontrak pertukaran barang dan jasa (contract of exchange). Penyerahan jumlah atau harga barang dan jasa itu dapat dilakukan dengan tunai atau dengan tangguh. Oleh karena itu syarat-syarat *al bai'* dalam *debt financing* menyangkut berbagai tipe dari jual beli tangguh (*deferred contract of exchange*).

Kontrak jual beli ini meliputi :

- Al Murabahah, yaitu kontrak jual beli barang yang dijual belikan diserahkan segera, sedang harga (biaya pokok ditambah keuntungan yang disepakati bersama) dibayar dikemudian hari, baik sekaligus (*lump sum deffered payment*) maupun secara angsuran (*installment deferred payment*). Yang disebut terakhir itu disebut juga *Al Bai'bi Tsaman Ajil*. Melalui akad *murabahah* nasabah dapat memenuhi kebutuhannya untuk memperoleh dan memiliki barang yang dibutuhkan tanpa harus memperoleh dan memiliki barang yang dibutuhkan tanpa harus menyediakan uang tunai terlebih dahulu. Dengan kata lain nasabah telah memperoleh pembiayaan dari bank untuk pengadaan barang tersebut.
- Bai'as Salam, yaitu kontrak jual beli dimana harga atas barang yang diperjual belikan dibayar segera (sekaligus), dengan penyerahan atas barang tersebut dilakukan kemudian. Akad ini digunakan oleh bank untuk membantu nasabah untuk membiayai pengadaan barang yang dipesan oleh pelanggannya dengan syarat pembayaran setelah barang diserahkan, sedang nasabah tidak mempunyai cukup modal untuk mengadakan barang tersebut.
- Bai'al Ishtisna', hampir sama dengan salam, tetapi harga dapat diangsur, sedangkan barang yang dibeli diproduksi terlebih dahulu untuk diserahkan

kemudian. Akad ini digunakan oleh bank syariah untuk pembiayaan produksi atau konstruksi.

- Al Ijarah, yaitu sewa tanpa pilihan pemindahan kepemilikan, atau dengan pilihan untuk membeli barang yang disewa tersebut setelah masa sewa selesai (Ijazah wa iqtina/ijarah muntahia bi tamlik). Jasa-jasa lainnya di bidang lalu lintas pembayaran yang meliputi :
- Qard, yaitu penyediaan dana pinjaman tanpa imbalan kepada pihak-pihak yang patut mendapatkannya. Dalam rangka mewujudkan tanggung jawab sosialnya, bank syari'ah dapat memberikan fasilitas yang disebut *Al Qard al Hasan*, yaitu penyediaan pinjaman dana kepada pihak-pihak yang patut mendapatkannya. Secara syariah peminjaman hanya berkewajiban membayar kembali pokok pinjamannya, walaupun syari'ah membolehkan peminjam untuk memberikan imbalan sesuai dengan keikhlasannya tetapi bank sama sekali dilarang untuk meminta imbalan apapun.
- Rahn, yaitu akad penggadaian barang. Dalam teknis perbankan, akad ini dapat digunakan sebagai tambahan pada pembiayaan yang beresiko dan memerlukan jaminan tambahan. Akad ini juga dapat menjadi produk tersendiri untuk melayani kebutuhan nasabah untuk keperluan yang bersifat jasa dan konsumtif, seperti pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Bank dan Lembaga keuangan tidak menarik manfaat apapun kecuali biaya pemeliharaan atau keamanan barang yang digadaikan tersebut.
- Kafalah, yaitu akad jaminan. Dalam perbankan, akad ini diterapkan sebagai prinsip dalam penerbitan ban garansi.
- Sharf, yaitu prinsip yang diterapkan dalam transaksi pertukaran valuta asing
- Hiwalah, yaitu akad pemindahan utang-piutang dari suatu pihak kepada pihak lain. Di pasar keuangan konvensional praktek hiwalah dapat dilihat pada transaksi anjaki piutang (*Factoring*). Namun kebanyakan ulama tidak memperbolehkan mengambil manfaat (imbalan) atas pemindahan hutang/piutang tersebut.
- Wakalah, yaitu akad perwakilan. Dalam aplikasinya pada perbankan syari'ah, Wakalah biasanya diterapkan untuk penerbitan *Letter of Credit (L/C)* atau penerusan permintaan akan barang dalam negeri dari bank di luar negeri (L/C ekspor). Wakalah juga diterapkan untuk mentransfer dana nasabah kepada pihak lain.
- Jualah, yaitu kontrak dimana pihak pertama menjanjikan imbalan tertentu kepada pihak kedua atas pelaksanaan suatu tugas atau pelayanan kepada pihak kedua untuk kepentingan pihak pertama. Prinsip ini dapat diterapkan oleh bank dalam menawarkan berbagai pelayanan dengan mengambil imbalan berupa Fee dari nasabah, seperti penerbitan Referensi Bank, penerusan L/C, penyampaian informasi bisnis dan sebagainya.

Dengan penggunaan instruments seperti tersebut di atas, bank syari'ah dapat melakukan peranannya sebagai bank secara menyeluruh, baik di bidang penerahan dana, pembiayaan dan investasi serta jasa-jasa di bidang lalu lintas pembayaran.

Kedudukan Perbankan Syariah dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia

Sebelum terbitnya UU Nomor 10 Tahun 1998, tidak ada perangkat hukum yang mendukung sistem operasional bank syari'ah, kecuali UU Nomor 7 Tahun 1992 dan PP No. 72 tahun 1992. Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 1992 itu bank syari'ah dipahami sebagai bank bagi hasil. Selebihnya bank syari'ah harus tunduk kepada peraturan perbankan umum yang berbasis konvensional. Oleh karenanya manajemen bank-bank syari'ah cenderung mengadopsi produk-produk perbankan konvensional yang "disyariahkan", dengan variasi produk yang terbatas. Akibatnya tidak semua kebutuhan masyarakat terakomodasi dan produk yang ada tidak kompetitif terhadap semua produk bank konvensional. Sementara PP Nomor 72 tahun 1992 (pasal 6) yang merupakan salah satu peraturan pelaksanaan dari UU Nomor 7 Tahun 1992 tersebut menentukan :

- Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang kegiatan usahanya semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil, tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil.
- Bank Umm dan Bank Perkreditan Rakyat yang kegiatan usahanya tidak berdasarkan prinsip bagi hasil tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip bagi hasil.

Didasari atau tidak, peraturan itu telah mengisolir kegiatan bank syari'ah dari kegiatan perbankan nasional. Kalau toh pernah terjadi transaksi atau kerjasama antara bank syari'ah dengan bank konvensional, seperti kredit sindikasi dan transaksi dengan bank konvensional, seperti kredit sidikasi dan transaksi pasar uang antar bank (PUAB), maka hal itu tidak lebih dari kegiatan "kompromi" yang dipaksakan, dan bank syariah lebih banyak mengorbankan sebagian prinsip syari'ah yang seharusnya dipegang teguh.

UU Nomor 10 Tahun 1998 telah mengakomodasikan semua kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syari'ah, yaitu yang menurut pasal 1 ayat 13 disebutkan bahwa prinsip syari'ah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antar bank dan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syari'ah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah) atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina).

Undang-Undang tersebut juga telah dilengkapi dengan ketentuan pelaksanaannya melalui beberapa Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tanggal 12 Mei 1999, yaitu Noor 32/33/KEP/DIR tentang Bank Umum Nomor: 32/34/KEP/DIR tentang Bank Umum berdasarkan Prinsip syari'ah Nomor 32/34/KEP/DIR tentang Bank Perkreditan Rakyat dan Nomor 32/36/KEP/DIR tentang Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan prinsip Syari'ah.

Di bawah UU Nomor 10 Tahun 1998 itu, Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat dapat melakukan kegiatan usaha secara konvensional dan kegiatan usaha

berdasarkan prinsip syari'ah (*dual banking system*). Bank konvensional yang ingin menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah tidak dapat mengkonversikan kantor pusatnya menjadi Bank Syari'ah, tetapi juga dapat membuka kantor cabang syari'ah (baru), atau mengkonversikan kantor cabang yang ada menjadi kantor cabang syari'ah tanpa mengkonversikan kantor pusat menjadi Bank syari'ah.

Di dalam SK Direksi Bank Indonesia Nomor: 32/34/KEP/DIR tersebut di atas hampir semua jasa-jasa perbankan syari'ah telah diakomodasikan, melalui dari jasa penghubungan dana masyarakat, penyuluhan dana, surat-surat berharga berdasarkan prinsip syari'ah dan jasa-jasa lainnya, berdasarkan prinsip wakalah, wadi'ah yad amanah, kafalah, ujr, kegiatan pertukaran valuta asing dengan prinsip sharf, bertindak sebagai amil zakat, infaq shadaqah, wakaf dan hibah dan menyalurkannya baik dalam bentuk santunan maupun peminjaman kebajikan (*qardh al hasan*).

Untuk memfasilitasi perbankan syari'ah dalam mengelola likuiditasnya secara efisien, Bank Indonesia juga telah mengeluarkan tentang Giro Wajib Minimum (GWM), Pasar Uang antar bank berdasarkan prinsip Syariah (PUAS) dan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI). Ketentuan-ketentuan tersebut dituangkan dalam peraturan Bank Indonesia tertanggal 23 Februari 2000, masing-masing Nomor: 2/7/PBI/2000, Nomor 2/8/PBI/2000 dan Nomor 2/9/PBI/2000. Berdasarkan ketentuan tentang PUAS itu, baik Bank Syari'ah maupun bank konvensional dapat menginvestasikan dananya dalam bentuk Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank (IMA), sedangkan pengelolaan dananya hanya boleh dilakukan oleh bank Syari'ah.

Ketentuan tentang standar akuntansi keuangan perbankan saat ini sedang giat-giatnya disusun dan dibahas oleh Bank Indonesia bersama Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Kita berharap semoga ketentuan itu dapat segera terbit, agar format laporan keuangan perbankan syari'ah dapat sepenuhnya konsisten menggambarkan ciri mekanisme kerja perbankan syari'ah yang sebenarnya.

Perlunya Sosialisasi Perbankan Syari'ah

Bank Indonesia telah berusaha mensosialisasikan sistem perbankan syari'ah ini, baik kepada para pengelola dan para pengawas perbankan, maupun kepada para ulama dan cendekiawan seta para pengguna jasa perbankan. Aktivitas sosialisasi itu telah dilakukan, baik melalui seminar-seminar, pelatihan-pelatihan, maupun melalui penerbitan peraturan-peraturan sebagai penjabaran dan petunjuk pelaksanaan UU Nomor 10 tahun 1998. Dalam ketentuan yang diterapkan oleh Bank Indonesia itu antara lain menempatkan bahwa salah satu persyaratan untuk menjadi pengelola bank syari'ah ialah harus pernah berpengalaman mengelola bank syari'ah atau setidaknya telah mengikuti pendidikan dasar perbankan syari'ah.

Upaya itu harus didukung oleh par ulama dan cendekiawan melalui kegiatan pendidikan kepada masyarakat, terutama para pengguna jasa perbankan. Pusat-pusat kajian akademis terhadap ekonomi dan perbankan Islam harus ditumbuhkembangkan untuk memperkaya wawasan dan wacana pengetahuan serta kerangka ilmiah yang

credible, sehingga dapat diimplementasikan dalam kebijakan ekonomi Pemerintah dan pelaku pasar.

Sosialisasi ini juga harus dilakukan melalui kajian ilmiah di lingkungan pendidikan formal baik di sekolah-sekolah dan di perguruan tinggi, selain menjadikannya sebagai wacana perbandingan bagi mahasiswa ekonomi di bidang studi pembangunan.

Dukungan pemerintah terhadap kegiatan ekonomi syari'ah juga harus diwujudkan dalam program-program pembangunan. Sebagian proyek-proyek pemerintah hendaknya dapat ditata dengan menggunakan mekanisme syari'ah khususnya yang bertujuan memberdayakan ekonomi usaha kecil dan menengah.

Penutup

Sebagaimana halnya bank konvensional, bank Islam juga berfungsi sebagai lembaga intermediasi antara para penabung dengan para investor. Perbedaan pokok antara perbankan Islam dengan perbankan konvensional adalah dilarangnya riba dalam perbankan Islam.

Islam bukan satu-satunya agama yang melarang riba. Larangan bunga itu juga terdapat dalam kitab Perjanjian Lama dan Kitab Perjanjian Baru. Banyak pemikir zaman dulu yang berpendapat bahwa pembayaran bunga adalah tidak adil.

Dalam pandangan syariah, uang itu bukanlah suatu komoditi. Untuk menghasilkan keuntungan uang harus terkait erat dengan kegiatan ekonomi riil. Oleh karena itu dalam sistem operasinya perbankan Islam menggunakan mekanisme bagi hasil, jual beli, sewa dan jasa-jasa di bidang lalu lintas pembayaran.

Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 berikut peraturan-peraturan pendukungnya telah dapat mengatasi sebagian besar masalah hukum bagi perbankan syariah. Dukungan infrastruktur lingkungan ekonomi yang kondusif sangat diperlukan bagi pengembangan perbankan syari'ah, demikian pula pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perbankan syari'ah masih perlu ditingkatkan. Peranan para ulama dan cendekiawan sangat diperlukan bagi kelancaran proses sosialisasinya. Disamping itu sangat diperlukan sikap konsisten (*istiqamah*) dari para pengelola perbankan syari'ah syari'ah dalam menjalankan sistem operasi perbankan syari'ah. Dukungan pemerintah berupa program-program pembangunan yang menggunakan mekanisme syari'ah sangat diharapkan.

Catatan Kaki :

Dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia, disebut dengan Perbankan Syariah.

Lihat *Islamic Banking on Overview*, Editor Daphne Buckmaster, (London: Institute of Islamic Banking and Insurance, 1996) p.15.

MM. Metwally, *Teori dan Model Ekonomi Islam*, Pengantar dan Penterjemah M. Husein Sawit, Penerbit PT. Bangkit Daya Insana, Jakarta, 1995, hlm. 12-13.

PT. Bank Muamalat, Lembar Khas Panji No. 40-41 Tahun II, tanggal 20-27 Januari 1999, dikutip oleh Sutan Renny Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Penerbit PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1999.

Lihat *Islamic Banking on Overview*, Op. Cit, hlm. 55-69

Abdelhak El Kafsi, "Islam Interban Money Market", Islamic Finance Consultants (EC), Bahrain, 2000.

Syirkah al Inan adalah bentuk dari Syirkah Amwal yaitu perserikatan dalam permodalan untuk melakukan perdagangan dengan bagi hasil (keuntungan dibagi bersama dan kerugian ditanggung bersama) yang merupakan salah satu dari macam-macam *syarikah al "uqul"* yaitu transaksi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk berserikat dalam permodalan dan keuntungan. (Lihat *Tabyinu al Haqa'iq az Zaila'I 3/313*).

Berbeda dengan *Syirkah mufawadhah*, dimana masing-masing pihak yang berserikat memiliki kesamaan dalam jumlah modal, keuntungan, wewenang dan lainnya.

Mudharabah disebut jug qiradh adalah *mu'amalah* yang termasuk kategori syirkah. Dalam bahasa penduduk Irak dinamakan *mudharabah* sedangkan penduduk Hijaz menyebutnya *Qiradh*.

Lihat Mughni Al Muhtaj 2/310